Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/86	No. Rev. : 04	Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025	Hal : 1 / 8

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Bahrul Ilmi, S.Pd, M.Kes.	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Hj. Zakiah, S.ST, M.Keb	Wakil Direktur 1		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST.,M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Penetapan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendalian	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan Visi dan Misi 2. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 3 8	3 3 8

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SN DIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Rasional Standar Isi Pembelajaran berlandaskan pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa isi pembelajaran merupakan ruang lingkup materi dan kedalaman materi yang harus mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta disusun secara sistematis dalam kurikulum program studi. Standar ini diperlukan untuk menjamin bahwa setiap mata kuliah memiliki kesesuaian antara substansi materi, tingkat kedalaman dan keluasan, serta capaian pembelajaran yang ditetapkan sehingga proses pembelajaran berlangsung terarah, terukur, dan relevan dengan kebutuhan keilmuan serta dunia kerja.

Penerapan Standar Isi Pembelajaran bertujuan memastikan bahwa pengembangan dan penetapan materi pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dilaksanakan secara terstruktur, berbasis *Outcome Based Education* (OBE), serta selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan standar isi pembelajaran yang terkelola dengan baik dalam Sistem Penjaminan

Mutu Internal (SPMI), diharapkan tercapai keseragaman mutu materi pembelajaran, ketercapaian CPL secara optimal, serta peningkatan kompetensi lulusan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik
4. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
6. Ketua Jurusan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah
9. Dosen Pembimbing Akademik
10. Dosen
11. Tenaga Kependidikan
12. Mahasiswa
13. Mitra Kerjasama/Industri

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen rencana proses pembelajaran untuk satu mata kuliah yang memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, dan penilaian dalam satu semester.
3. Bahan kajian adalah materi inti yang dipilih dan disusun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan untuk mencapai CPL.
4. Kedalaman materi adalah tingkat penguasaan substansi pembelajaran dari aspek konsep dasar hingga aplikasi dan analisis sesuai jenjang pendidikan.
5. Keluasan materi adalah cakupan topik atau bidang kajian yang diberikan dalam suatu program studi untuk mendukung pencapaian CPL secara utuh.
6. Beban belajar adalah ukuran waktu yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai CPL yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
7. *Outcome Based Education* (OBE) adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian hasil belajar (learning outcomes) yang terukur dan terstandar sebagai dasar perancangan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa materi pembelajaran pada setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenis dan karakteristik program, serta mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi, konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini, serta kebutuhan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.

2. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa materi pembelajaran pada pendidikan vokasi disusun untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, serta disusun dalam kurikulum program studi yang dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lainnya, termasuk pengembangan program kompetensi mikro seperti kredensial mikro, pembelajaran daring terbuka (MOOC), dan bentuk lain yang relevan.
3. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi juga menjamin bahwa kurikulum program studi minimal mencakup capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh, serta tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum, termasuk bagi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
4. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain, yaitu kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	a	Ketersediaan dokumen kurikulum berbasis CPL pada setiap program studi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b	Kesesuaian CPMK–CPL dalam RPS ≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
	c	Keterbaruan referensi pembelajaran (IPTEK mutakhir dan hasil penelitian ≥ 3–5 tahun terakhir)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d	Keterlibatan dunia kerja/industri dalam review kurikulum minimal 1 kali per tahun/semester	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e	Kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan kurikulum dengan jenis dan karakteristik program berdasarkan SN Dikti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	a	Persentase mata kuliah berbasis praktik/terapan sesuai standar prodi vokasi	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	b	Tersedianya modul, blok tematik, atau bentuk pembelajaran terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c	Implementasi kompetensi mikro contoh *Massive Open Online Course* (MOOC) atau kredensial mikro (*micro-credential)* dalam kurikulum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d	Jumlah kerja sama pembelajaran dengan industri/dunia kerja aktif	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e	Tingkat ketercapaian kompetensi praktik mahasiswa sesuai standar kelulusan	≥ 90%	≥ 91%	≥ 92%	≥ 93%	≥ 94%	≥ 95%
3.	a	Kurikulum mencakup 100% komponen minimal SN Dikti yaitu capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh, serta tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum termasuk RPL	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b	Ketersediaan RPS untuk seluruh mata kuliah ≥ 95%	≥ 95%	≥ 96%	≥ 97%	≥ 98%	≥ 99%	100%
	c	Sistem penilaian pembelajaran terdokumentasi dan terstandar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d	Mekanisme RPL tersedia dan terdokumentasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e	Kesesuaian masa tempuh kurikulum dengan rancangan ≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
4.	a	Persentase mahasiswa mengikuti magang/PKL di industri	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
	b	Ketersediaan mitra industri aktif untuk pembelajaran vokasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c	Implementasi pembelajaran berbasis industri/teaching industry	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d	Hasil evaluasi kepuasan industri minimal kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e	Persentase lulusan terserap kerja ≤ 6 bulan setelah lulus	≥ 50%.	≥ 55%.	≥ 60%.	≥ 65%.	≥ 70%.	≥ 75%.

G. STRATEGI

1. Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dilakukan melalui penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Program studi melakukan pemetaan CPL ke dalam bahan kajian, mata kuliah, dan materi pembelajaran secara sistematis untuk menjamin kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi dengan jenjang kualifikasi lulusan.
3. Pengembangan dan peninjauan materi pembelajaran dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan dosen, pengguna lulusan, organisasi profesi, alumni, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
4. Perguruan tinggi menyediakan pedoman, sumber daya, sistem informasi, dan dukungan akademik yang memadai untuk menjamin penyusunan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan materi pembelajaran berjalan secara efektif.
5. Monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP untuk memastikan ketercapaian CPL dan peningkatan mutu isi pembelajaran.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
4. Pedoman SPMI berbasis PPEPP
5. Standar SPMI
6. Formulir SPMI
7. Pedoman Akademik
8. Pedoman Pengelolaan Pembelajaran
9. Pedoman Implementasi *Outcome Based Education* (OBE)
10. Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
11. Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
12. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
13. Pedoman Evaluasi Ketercapaian CPL
14. Pedoman Layanan Akademik dan Kemahasiswaan
15. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
16. Pedoman Pengelolaan LMS dan Digital Learning
17. Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)
18. Pedoman Uji Kompetensi (UKOM) Internal
19. Pedoman PKL/Magang pada Industri
20. SOP Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran
21. SOP Pelaksanaan dan Pengendalian Pembelajaran
22. SOP Pengembangan Metode Pembelajaran Inovatif
23. SOP Pembelajaran Berbasis Teknologi dan Digital Learning
24. SOP Pengembangan Modul dan Bahan Ajar Digital
25. SOP Penyusunan dan Implementasi RPS
26. SOP Pengelolaan LMS (*Moodle/e-learning*)

27. SOP Penyelenggaraan MBKM
28. SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
29. SOP Evaluasi Efektivitas Pembelajaran
30. SOP Pengelolaan Praktikum, Praktik Klinik, dan Praktik Lapangan
31. SOP Pengelolaan *Microcredentia*l / *Short Course* / Sertifikasi
32. SOP Pengelolaan Pengaduan Akademik dan Layanan Mahasiswa
33. SOP Pengelolaan Data dan Informasi Akademik
34. SOP Peningkatan Mutu Pengelolaan Pembelajaran

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan